



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/PDT P/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

JANTJE MONGKARENG

Tempat tanggal lahir Buyungon, 12 Januari 1966, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 6 Juli 2020 Nomor: 140.08.106b/SKK/VII-2020 yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Kilometer Tiga;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG yang lahir di Buyungon pada tanggal 16 Desember 2002 sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 26 Juni 2020 Nomor: 7105102018/SURKET/01/260620/0001 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon CARLINA DEWI MONGKARENG ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut;
6. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan/ *Aquo et Bono*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Perkawinan No. 201/7/1991 tertanggal 16 Desember 1991 telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 508/DKCS/DISP/KHS/2013 tertanggal 20 November 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 7105100809084182 tertanggal 04 Agustus 2011, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 140.08.106b/SKK/VII-2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Izin orang tua tertanggal 29 Juni 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pengakuan Bersama No. 140.08.108/SPB/VI-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa kilometer Tiga tertanggal 29 Juni 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, putusan.mahkamahagung.go.id
dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

7. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah No. 140.08.106/29.SBPK/VI-2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7105102507900001 tertanggal 25 Juli 2017 atas nama GALILEO TUMUJU, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 7105102018/SURKET/01/260620/0001 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama CARLINA DEWI MONGKARENG, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 25 Mei 2018 atas nama CARLINA DEWI MONGKARENG, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I NATALIA MAKALUAS

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa istri pemohon meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa pemohon menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah untuk menikahkan anaknya, karena anak pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon yang mau menikah adalah bernama CARLINA DEWI MONGKARENG;
- Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena CARLINA DEWI MONGKARENG telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik GALILEO TUMUJU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG dan GALILEO TUMUJU mengaku anak putusan.mahkamahagung.go.id yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;

- Bahwa setahu saksi orang tua dari CARLINA DEWI MONGKARENG maupun orang tua dari GALILEO TUMUJU telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;

- Bahwa menurut saksi, CARLINA DEWI MONGKARENG dan GALILEO TUMUJU akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi II SANDLY POTABUGA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman (om saksi);

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;

- Bahwa istri pemohon meninggal dunia tahun 2019;

- Bahwa pemohon menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah untuk menikahkan anaknya, karena anak pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa anak pemohon yang mau menikah adalah bernama CARLINA DEWI MONGKARENG;

- Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena CARLINA DEWI MONGKARENG telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik GALILEO TUMUJU;

- Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG dan GALILEO TUMUJU mengaku anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;

- Bahwa setahu saksi orang tua dari CARLINA DEWI MONGKARENG maupun orang tua dari GALILEO TUMUJU telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;

- Bahwa menurut saksi, CARLINA DEWI MONGKARENG dan GALILEO TUMUJU akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu CARLINA DEWI MONGKARENG yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG yang lahir di Buyungon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 508/DKCS/DISP/KHS/2013 tertanggal 20 November 2013, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama GALILEO TUMUJU yang berada di Jaga IV, Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan CARLINA DEWI MONGKARENG dengan GALILEO TUMUJU, orang tua anak CARLINA DEWI MONGKARENG yaitu Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon setuju apabila anak pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan GALILEO TUMUJU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni NATALIA MAKALUAS dan SANDLY POTABUGA;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari pemohon yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG;
- o Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG, yang dimana pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 15 Desember 1991;
- o Bahwa anak CARLINA DEWI MONGKARENG lahir pada tanggal 16 Desember 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa CARLINA DEWI MONGKARENG berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama GALILEO TUMUJU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di Jaga IV, Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang dan saat ini
putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

- o Bahwa atas rencana perkawinan anak CARLINA DEWI MONGKARENG dengan GALILEO TUMUJU, Pemohon sebagai orang tua dari anak CARLINA DEWI MONGKARENG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CARLINA DEWI MONGKARENG yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak CARLINA DEWI MONGKARENG seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG yang dimana Pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 15 Desember 1991 (*Vide* P.1 dan P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG (*Vide P.2*);

Menimbang, bahwa anak CARLINA DEWI MONGKARENG lahir pada tanggal 16 Desember 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (*Vide P.2, dan P.3*), berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama GALILEO TUMUJU yang berada di Jaga I, Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak CARLINA DEWI MONGKARENG dengan GALILEO TUMUJU, Pemohon sebagai orang tua dari anak CARLINA DEWI MONGKARENG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide P.5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CARLINA DEWI MONGKARENG;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh B.M. CINTIA BUANA.,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YULIAWATI UMBOH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIAWATI UMBOH, S.H

HAKIM

ttd

B.M. CINTIA BUANA., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP Relas | : Rp. 10.000 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Redaksi : Rp. 10.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)